

PENGANGKATAN PPK

2003

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 02 TAHUN 2003, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PPK KECAMATAN SE-KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum perlu menetapkan/pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 12 Tahun 2003 dan KKPU No. 172 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan daftar nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Se-Kota Parepare sebanyak 5 orang masing-masing kecamatan tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2003
 - Lampiran 1 halaman.